Tannggung jawab sosial perusahaan

by Ridha Hidayat

Submission date: 06-Nov-2020 08:12AM (UTC+0700)
Submission ID: 1437504634
File name: osial_dan_lingkungan_perusahaan_terhadap_masyarakat_sekitar..doc (166.5K)
Word count: 5049
Character count: 34117

ANALISIS YURIDIS TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN TERHADAP MASYARAKAT SEKITAR

(*LEGAL ANALYSIS OF CORPORATE SOCIAL AND ENVIRONMENTAL RESPONSIBILITY TOWARDS SURROUNDING COMMUNITIES*)

Ridha Hidayat
Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh
Email : ridhahidayat6@gmail.com

Azhari Yahya
Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh
Penulis koresponden
Email : azhari.yahya@unsyiah.ac.id

M. Adli
Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh
Email : bawarith@unsyiah.ac.id

Yul Ernis
Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum
Kementerian Hukum dan Hak Aasi Manusia Jakarta
e-mail: yul.ernis@yahoo.co.id

ABSTRACT

This article is aimed to scrutinize the regulations on corporate social and environmental responsibility within Indonesian legislation. The method which is used to collect material for article is juridical normative methods by using legal approach. Data required for research were collected through library research by analyzing laws and revieweing literature which are relevant to the issue of research. All collected data were analyzed by using qualitative analysis. The results show that corporate social and environmental responsibility were regulated in some laws among others Law Number 25 of 2007, Law Number 40 of 2007 and Law Number 19 of 2003. However, there is no uniform regulation between one legislation and other legislations regulating about corporate social and environmental responbility so that it cause confusion for the company itself. The negative impact resulted from this ununiformity among others are uneffective implementation of corporate social and environment responsibility by the company. In addition, this matter may also open a gap for companies to do wrong interpretation of corporate social and environmental responsibility and its implementation is also less effective. Therefore, it is recommended that the government should immediately closes the gap shortage of regulation on corporate social and environmental responsibility to make the rules more consistent and complete so as not no loopholes for companies to interpret and implement corporate social and environmental responsibility based on their own

perceptions. By doing so it is expected that the implementation of corporate social and environmental company may result in positive impact on surrounding communities.

Keywords : Responsibility, Social, Environmental, Corporate.

ABSTRAK

Tulisan ini bertujuan untuk menganalis pengaturan tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan menurut perundangan-undangan Indonesia. Metode yang digunakan dalam mengumpulkan bahan untuk tulisan ini adalah metode penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan. Data yang diperlukan untuk penelitian ini dikumpulkan melalui penelitian kepustakaan dengan menganalisis bahan-bahan hukum dan literatur yang relevan dengan permasalahan penelitian. Data yang terkumpul dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan sudah diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia antara lain Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003. Akan tetapi pengaturan tersebut masih belum seragam antara satu undang-undang dengan undang-undang lainnya sehingga menimbulkan kebingungan bagi perusahaan itu sendiri. Dampak negative yang timbul dari ketidaksingkronan pengaturan tersebut antara lain tidak efektifnya pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan oleh perusahaan. Di samping itu, hal tersebut juga dapat membuka celah bagi perusahaan untuk menafsirkan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan secara tidak tepat dan pelaksanaannya kurang efektif. Oleh karena itu disarankan agar pemerintah segera menutup celah kekurangan regulasi tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan dengan membuat aturan baru yang lebih konsisten dan lengkap sehingga tidak ada celah bagi perusahaan untuk menafsirkan dan melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan sesuai persepsi masing-masing perusahaan. Dengan demikian pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan tersebut diharapkan dapat membawa dampak positif terhadap masyarakat sekitar.

Kata kunci: Tanggung Jawab, Sosial, Lingkungan, perusahaan.

PENDAHULUAN

Hukum sebagai salah satu perangkat yang mengatur norma-norma kehidupan bermasyarakat merupakan salah satu faktor pendukung terciptanya

aktivitas bisnis yang sehat.[1] Hubungan antara karyawan dan perusahaan misalnya, harus diatur mulai dari sistem penggajian, tunjangan, karir, pensiun dan cuti. Namun demikian, nilai-nilai etis yang harus ditumbuhkan dalam jiwa pelaku bisnis yang tidak mungkin dikodifikasi secara hukum, tidaklah boleh dilupakan. Sebab ketentuan hukum sendiri hanya merupakan sebagian saja dari pedoman bersikap dan bertindak dalam aktivitas bisnis.[2]

Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disingkat UUPT) menyatakan bahwa perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan. Artinya bahwa perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya dibidang sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan.[3]

Sementara itu di dalam Pasal 15 huruf (b) Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal (selanjutnya disingkat UUPM) ditegaskan bahwa setiap penanaman modal berkewajiban melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan dan Pasal 16 huruf (d) mengatakan bahwa setiap penanam

---

[1] Pidato Soegeng *Sariadi dalam peluncuran buku Sukardi Rinakit, Tuhan Tidak Tidur (Gusti Ora Sare): Esai Kearifan Pemimpin,* Jakarta, 14 Agustus 2020. Salah satu tugas dari Negara atau pemerintah bukanlah berbisnis dan yang melakukan usaha adalah para pebisnis. Untuk melakukan bisnis ini, negara perlu membuat aturan sebagai panduan bagi para pebisnis dalam melakukan kegiatan usahanya.

[2] Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, *Perihal Kaedah Hukum,* Bandung: Alumni, 1982, hlm. 15-16. Setiap aspek hidup mempunyai kaedah-kaedahnya, dan dalam masing-masing golongan dapat pula diadakan pembedaan antara 2 macam tata kaedah, yakni: a. Kaedah-kaedah kepercayaan untuk mencapai Kesucian Hidup Pribadi Atau Kehidupan Beriman (*Devout Life)*; b, Kaedah-Kaedah Kesusilaan (*Sittlichken* Atau Moral Etika/ Dalam Arti Sempit) Yang Tertuju Pada Kebaikan Hidup Pribadi Atau Kebersihan Hati Nurani Atau (Kehidupan Dengan *Geetwen*); c, Kaedah-Kaedah Sopan Santun (*Sitte*) Yang Maksudna Adalah Untuk Kesedepan Hidup Bersama (*Pleasent Living Together);* d. Kaedah-Kaedah Hukum Ang Tertuju Kepada Keadamaian Hidup Bersama (*Peaceful Living Together*)

[3] Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

modal bertanggung jawab menjaga kelestarian lingkungan.[4] Artinya perusahaan penanaman modal berkewajiban memprogramkan kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan sehingga dapat meningkatkan jaminan kelangsungan aktivitas perusahaan karena adanya hubungan yang serasi dan saling ketergantungan antara pengusaha dan masyarakat.[5]

Partisipasi perusahaan dalam pembangunan berkelanjutan adalah dengan mengembangkan program kepedulian perusahaan kepada masyarakat yang ada di sekitarnya yang disebut dengan istilah tanggung jawab sosial perusahaan *Corporate Social Responsibility*.[6] Hal ini terkait dengan sering terjadinya kesenjangan sosial dan konflik antara pihak perusahaan dengan masyarakat serta semakin sadarnya masyarakat akan dampak dari kerusakan lingkungan. Seiring dengan hal tersebut, berbagai kalangan baik swasta, pemerintah, organisasi masyarakat, dan dunia pendidikan berupaya merumuskan dan mempromosikan tanggung jawab sosial perusahaan dalam hubungannya dengan masyarakat dan lingkungan.[7]

Jika dilihat lebih detail dari ketentuan undang-undang di atas terlihat telah terjadi ketimpangan antara satu sama lain dan menimbulkan ketidakjelasan mengenai perusahaan yang berkewajiban melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan. UUPT menyatakan hanya perusahaan yang bergerak atau berkaitan dengan sumber daya alam saja yang berkewajiban melaksanakan tanggung jawab

---

[4] Ana Rhokmatussa dan Suratman, *Hukum Investasi dan Pasar Modal*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm.3.

[5] Bambang Rudito dan Melia Famiola, *CSR (Corporate Social Responsibility), Rekayasa Sains,* Bandung, 2013, hlm. 15.

[6] Suparman, Bentuk Tanggung Jawab Sosial dan Kepedulian Perusahaan dengan Masyarakat, Jurnal INTERAKSI, Vol II No.2, Juli 2013, hlm. 71

[7] Febrian dan Adrian Nugraha**,** *Kajian Socio Legal Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Hidup Perusahaan Berdasarkan Persepsi Masyarakat*, Jurnal, Mimbar Hukum Bagian Hukum Lingkungan, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya 2015, hlm. 410

sosial perusahaan sedangkan UUPM menegaskan bahwa setiap perusahaan yang melakukan kegiatan penanaman modal di Indonesia wajib melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan.

Kemudian di dalam Pasal 4 ayat (3) UUPT dijelaskan bahwa dalam hal perseroan tidak melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan, maka perseroan yang bersangkutan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait. Akan tetapi UUPT tidak merinci lebih lanjut mengenai sanksi yang dimaksud. Sehingga banyak perusahaan melaksanakan tanggung jawab sosial dan ligkungan perusahaan secara tidak berkelanjutan dan transparan karena di dalam undang-undang ini tidak memberikan kejelasan terhadap sanksi jika sebuah perusahaan tidak melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan tersebut.[8]

Dalam bahasa lain dapat dikatakan bahwa UUPT tidak bisa serta merta memaksa perusahaan untuk melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan, karena di dalam undang-undang tersebut tidak memberikan kejelasan terhadap sanksi jika sebuah sebuah perusahaan tidak melaksanakan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat dan lingkungan sekitar perusahaan. Ketidakjelasan mengenai sanksi ini juga terdapat dalam UUPM yang juga tidak mengatur mengenai sanksi jika sebuah perusahaan tidak melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan sehingga banyak perusahaan yang tidak melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan.

Pengaturan tentang tanggung jawab sosial perusahaan melalui beberapa aturan perundang-undangan tersebut di atas jelas tidak efektif sebagai alat

[8] Sartika Nanda Lestari, *Peran Perusahaan Melaksanakan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan di Indonesia* Jurnal, Masalah-Masalah Hukum, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Jilid 46 No. 1, Januari 2017, hlm. 80-91

penegakan hukum karena tidak ada pasal yang lebih rinci yang mengatur bagaimana menerapkan tanggung jawab sosial perusahaan dan penerapan sanksi-sanksi terhadap perusahaan yang tidak melakukan tanggung jawab sosial perusahaan.[9]

Setidaknya regulasi terkait tanggung jawab sosial perusahaan dalam aturan perundang-undangan di atas memiliki kelemahan, yaitu sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 74 ayat (1) UUPT bahwa perusahan yang wajib melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan adalah perseroan yang menajalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam saja. Selain perseroan yang bergerak di bidang sumber daya alam, maka tidak diwajibkan melaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan.

Padahal banyak perusahaan yang mendapatkan keuntungan besar tidak terkait langsung dengan sumber daya alam, pada hal kontribusi perusahaan-perusahaan tersebut bagi lingkungan dan masyarakat sangat dibutuhkan. Sebagai contoh perusahaan multi media, komputer, *Information and technology* (IT), perbankan atau perusahaan yang bekerja dalam bidang jasa keuangan dan lain-lain. Semua perusahaan ini memiliki keuntungan besar, namun tidak ada pengaturan dalam UUPT yang mewajibkan mereka untuk melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan.

Seharusnya regulasi tentang kewajiban perusahaan untuk melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan tidak hanya dibatasi pada perusahaan yang bergerak di bidang sumber daya alam saja, tetapi juga menjangkau perusahaan-

[9]Netty SR Naiborhu, *Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Pada Pt. Freeport Indonesia Sebagai Pt. Penanam Modal Dalam Rangka Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Jurnal, Hukum Mimbar Justitia Fakultas Hukum Universitas Suryakancana Vol. 4 No. 1 – Juni 2018, hlm. 65

perusahaan yang tidak bergerak di bidang sumber daya alam. Sedangkan pada pasal 15 huruf (b) UUPM dikatakan bahwa setiap perusahaan penanam modal wajib melaksanakan tanggung jawab soial perusahaan. Ketentuan kedua Undang-Undang tersebut saling tidak singkron satu sama lain sehingga menimbulkan ketidakpastian.

Di samping itu, kelemahan terkait pengaturan tanggung jawab sosial perusahaan juga terlihat dari tidak diaturnya secara jelas mengenai sanksi. Pasal 74 ayat (3) UUPT justru mendelegasikan sanksi di dalam undang-undang terkait lainnya, sehingga menimbulkan ketidakjelasan. Pasal 74 ayat (3) UUPT yang menyatakan "dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan" merupakan rumusan yang tidak pasti atau masih umum dan tidak menunjuk secara tegas peraturan perundang-undangan yang ditunjuk. Pengenaan sanksi yang seperti ini bisa saja menimbulkan tindakan yang sewenang-wenang oleh penegak hukum.[10]

Bertitik tolak dari uraian tersebut di atas, maka penelitian ini akan mengkaji lebih lanjut mengenai analisis pengaturan tanggung jawab sosial perusahaan terhadap masyarakat sekitar. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini

[10]Lihat Pasal 74 UU 40 tahun 2007 tentang PT dan Pasal 15 UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal. Pasal 74 UU PT menyebutkan bahwa (1) Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam, wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, (2) Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.PT yang tidak melakukan CSR dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan Pasal 15 UU penanaman modal menyebutkan bahwa setiap penanam modal berkewajiban melaksankan tanggung jawab sosial perusahaan. Jika tidak, maka dapat dikenai sanksi mulai dari peringatan tertulis, pembatasan kegiatan usaha, pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal, atau pencabutan kegiatan usaha dan /atau fasilitas penanaman modal. Adapun Penjelasan Pasal 15 huruf b UU Penanaman Modal menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan "tanggung jawab sosial perusahaan" adalah tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan penanaman modal untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat "

adalah bagaimanakah pengaturan tanggung jawab sosial perusahaan dalam peraturan perundangan-undangan di Indonesia?

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini metode yuridis normatif yang mengacu pada asas dan prinsip keadilan hukum dengan mengkaji norma-norma dan konsep-konsep hukum yang mengatur tentang tanggung jawab sosial perusahaan. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, pendekatan analitis, dan pendekatan sosiologis. Sumber bahan hukum yang digunakan bersumber dari penelitian kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan terkait dan mengkaji berbagai literatur seperti buku, jurnal, dukumen pemerintah dan laporan hasil penelitian sebelumnya yang relevan dengan permasalahan penelitian. Setelah semua bahan hukum terkumpul lalu dilakukan analisis dengan menggunakan analisis kualitatif dan selanjutnya ditarik kesimpulan dengan menggunakan metode deduktif.

PEMBAHASAN DAN ANALISIS

Filosofi tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan di Indonesia merujuk pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea keempat yang menyatakan bahwa tujuan negara Republik Indonesia adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia, seluruh tumpah darah Indonesia dan

memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Oleh karena itu, maka memajukan kesejahteraan umum merupakan tanggung jawab negara yang didukung oleh perusahaan dalam mewujudkan pembangunan ekonomi negara. Karena pertumbuhan dan iklim ekonomi yang baik merupakan salah satu hal yang mendukung tumbuh dan berkembangnya suatu perusahaan.[11]

Secara yuridis, implementasi pengaturan Tanggung Jawab Sosial perusahaan di Indonesia dimulai melalui Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal yang menyebutkan bahwa setiap penanam modal memiliki kewajiban untuk melaksanakan tanggung jawab sosial[12]. Konsep ini berlaku untuk berbagai bentuk perusahaan dan usaha, seperti perseroan terbatas, perusahaan yang bergerak di bidang minyak dan gas bumi, pertambangan mineral dan batubara. Regulasi tersebut memainkan peranan penting dalam melembagakan tanggung jawab sosial perusahaan di Indonesia melalui instruksi pelaksanaan tanggung jawab sosial secara baik dan eksplisit.[13] Artinya proses ini mengubah sifat tanggung jawab sosial perusahaan yang bersifat etis, moral, dan sukarela menjadi kewajiban yang diatur dalam suatu norma yang menimbulkan sanksi.[14]

Terdorong oleh motivasi bahwa pembangunan berkelanjutan yang hanya dapat dicapai atau dipertahankan manakala tercipta keseimbangan antara aspek-aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup telah melahirkan kesadaran baru di

---

[11] Shandra, Dewa. "*Kewajiban Hukum Tanggung Jawab Sosial perusahaan (corporate social responsibility) Dalam Peraturan PerundangUndangan*. Student Journal, 2015 hlm. 5

[12] Hudi Asrori S, M. "Implikasi Ketentuan Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas". *Jurnal Yustisia* Vol.2 No.3 September - Desember 2013. hlm 71.

[13] Binsar Nadapdap, Tanggung Jawab Sosial Perusahaan: Antara Kewajiban Dan Kesukarelaan, Jurnal Yuridis Vol.2 No. 1 Juni 2015, hlm. 3

[14]Patricia Rinwigati Waagstein, "*The Mandatory Corporate Social Responsibility in Indonesia: Problems and Implications*", Journal of Business Ethics Vol. 98, 2010, hlm. 465.

kalangan komunitas bisnis di Indonesia untuk melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan lingkungan.[15] Karena banyaknya kesenjangan sosial pemerintah kemudian mengambil keputusan untuk mengatur tanggung jawab sosial perusahaan dalam bentuk peraturan perundang-undangan,[16] yakni Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 1 angka 3 disebutkan bahwa: Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.[17]

Sementara dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal Pasal 15 huruf b disebutkan bahwa setiap penanam modal berkewajiban melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan."Dalam penjelasan Pasal 15 huruf b tersebut dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan tanggung jawab sosial perusahaan adalah tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan penanaman modal untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat.[18]".

---

[15] A. Muchaddam Fahham, *Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Dan Penerapannya Pada Perusahaan Di Indonesia*, Pustaka Pelajar Yogyakarta, 2012, hlm. 112-115

[16] M. Hudi Asrori S, *Implikasi Ketentuan Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas*. Jurnal Yustisia Vol.2 No.3 September - Desember 2013, hlm. 71

[17] Marthin, *Implementasi Prinsip Corporate Social Responsibility (Csr) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas,* Journal Of Private And Commercial Law Volume 1 No. 1, November 2017, hlm. 113

[18] Ratih Probosiwi Tanggungjawab Sosial Perusahaan Dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat (*Corporate Social Responsibility in Public Welfare Enhancement),* jurnal SOSIA Vol. 13, No. 2, 2016, hlm. 31.

Pengaturan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan dalam peraturan perundang-undangan itu ditolak oleh para pelaku usaha di Indonesia.[19] Pada tanggal 16 Juli 2007 Kadin Indonesia, Emiten Indonesia, Ikatan Akuntan Indonesia dan 10 pelaku usaha dari beragam sektor membuat pernyataan bersama yang menuntut pembatalan kewajiban tanggung jawab sosial perusahaan dalam Rancangan Undang-Undang Perseroan Terbatas yang sudah berada tahap final pembahasannya di DPR. Upaya penolakan tersebut berpuncak pada pengajuan surat permohonan *Judicial Review* ke Mahkamah Konstitusi untuk pengujian Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang diajukan secara resmi oleh Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPP HIPMI), Dewan Pengurus Kamar Dagang dan Industri (KADIN) dan Pengurus Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (IWAPI) (disebut dengan para pemohon) pada tanggal 28 November 2008, dengan nomor register 53/PUU-VI/2008.

Dalam surat Permohonan *Judicial Review* itu, para pemohon mengatakan bahwa Pasal 74 dan Penjelasan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu: (1) Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepatian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum," (2) Pasal 28 I ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan setiap orang berhak bebas dari perlakuan diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakukan yang bersifat diskriminatif." (3) Pasal 33 ayat

[19]Lego Karjoko, *Disfungsi Peraturan Perundang-Undangan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan di Indonesia,* Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM NO. 2 VOL. 26 MEI 2019, hlm, 306

(4) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efesiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional."

Selain itu, para pemohon juga mengatakan bahwa eksistensi Pasal 74 dan Penjelasan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 bertentangan dengan Pasal 22A UUD 1945 junto Pasal 5 huruf c dan e Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yaitu antara lain: (1) Perumusan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 dan Penjelasannya tidak didukung oleh Naskah Akademik; (2) Perumusan Pasal 74 dan Penjelasannya mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan yang bersifat materiil dimasukkan tanpa landasan yang jelas pada UU No. 40 Tahun 2007 yang notabene mengatur tentang mekanisme pembentukan Perseroan Terbatas (hukum formil), sehingga tidak ada kesesuaian antara jenis dan materi muatan dalam undang-undang *a quo* (melanggar asas kesesuaian antara jenis dan materi); (3) Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan dalam proses pembentukannya telah mengenyampingkan asas pembentukan peraturan perundangan.[20]

Tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan bukanlah membuang dana karena suatu perusahaan sejatinya bukan hanya untuk mencari keuntungan semata, tetapi juga harus berkontribusi terhadap masyarakat sekitar dimana

---

[20] Adinugroho, Samuel R., Budiharto, Joko Priyono, "*Pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan PT. Pertamina Semarang (Persero) ditinjau dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas",* Diponegoro Law Journal Vol. 6 No. 1, 2007, hlm 25

perusahaan tersebut beroperasi.[21] Perusahaan yang berbadan hukum dan yang tidak berbadan hukum wajib berkontribusi bagi masyarakat dan lingkungan sekitarnya.[22] Tidak ada perbedaan antara perusahaan berbadan hukum dengan perusahaan tidak berbadan hukum dalam tanggung jawab sosial perusahaan (*corporate social responsibility*).

Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara menjelaskan bahwa "pemerintah dapat memberikan penugasan khusus kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk menyelenggarakan fungsi kemanfaatan umum dengan tetap memperhatikan maksud dan tujuan kegiatan BUMN". BUMN dapat menyelenggarakan fungsi kemanfaatan umum dengan instruksi dari pemerintah. Dengan tidak adanya suatu kewajiban yang mengikat bagi BUMN untuk menyelenggarakan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan, maka BUMN tidak wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan karena memang tidak ada instruksi langsung dari pemerintah.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 ini tidak secara eksplisit mengatur mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan. Pasal 88 hanya mengatur mengenai penyisihan laba untuk keperluan pembinaan usaha kecil/koperasi serta pembinaan masyarakat sekitar BUMN. Penjelasan lebih lengkap dan terperinci mengenai teknis pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan yang harus dilakukan oleh seluruh BUMN diatur dalam

---

[21] Evi Lorita, *Analisis Implementasi Coorporate Sosial Responsibility (Csr) Berdasarkan Prinsip Good Coorporate Governance Di Pt. Bio Nusantara Teknologi* Jurnal Professional FIS UNIVED Vol.1 No.2 Desember 2014, hlm. 9.

[22] Lina Anatan, *Tinjauan Teoritis dan Praktik di Indonesia Corporate Social Responsibility (CSR),* Fakultas Ekonomi Universitas Kristen Maranatha, 2015.

Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan.

Berdasarkan Pasal 2 Permen BUMN Nomor 5 Tahun 2007, Persero dan Perum wajib melaksanakan program kemitraan BUMN dengan usaha kecil dan program bina lingkungan, sedangkan Persero Terbuka dapat melaksanakan program kemitraan BUMN dengan usaha kecil dan program bina lingkungan dengan berpedoman pada Permen BUMN Nomr 5 Tahun 2007 yang ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS.

Program kemitraan yang dimaksudkan dalam Permen ini adalah kemitraan BUMN dengan usaha kecil untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi tangguh dan mandiri melalui pemanfaatan dana BUMN (Pasal 1 angka 6 Permen BUMN Nomr 5 Tahun 2007). Sedangkan program bina lingkungan yang dimaksudkan oleh Permen ini adalah program pemberdayaan kondisi sosial masyarakat oleh BUMN melalui pemanfaatan dana BUMN (1 angka 7 Permen BUMN Nomr 5 Tahun 2007).

Ketentuan yang mewajibkan seluruh BUMN melakukan kegiatan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan tanpa perkecualian bentuk dan jenis usaha tersebut merupakan suatu ketentuan yang adil. Tidak hanya BUMN tertentu saja yang wajib melakukan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan, tetapi juga semua perusahaan yang beroperasi di Indonesia sehingga tidak terkesan tebang pilih. Berbeda halnya dengan konsep tanggung jawab sosial dan lingkungan yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang mewajibkan hanya perusahaan yang menjalankan kegiatan

usahanya di bidang/atau berkaitan dengan sumber daya alam saja yang melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.

Untuk memenuhi kontrak sosialnya terhadap masyarakat, perusahaan dihadapkan pada beberapa tanggung jawab sosial dan lingkungan secara simultan, dimana tanggung jawab sosial perusahaan *(corporate social responsibility)* merupakan salah satu dari tanggung jawab perusahaan terhadap pemangku kepentingan (*stakeholders*). Secara umum paling kurang ada empat macam tanggung jawab yang harus dilaksanakan oleh perusahaan terhadap masyarakat sekitar yaitu: (a) Tanggung Jawab Ekonomi (*Economic Responsibility*), (b) Tanggung Jawab Hukum (*Legal Responsibility*), (c) Tanggung Jawab Sosial (*Social Responsibility*), Tanggung Jawab Lingkungan (*Environmental Responsibility*)[23]

Secara hukum tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan merupakan komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya. Pengaturan lebih lanjut mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan diatur dalam Pasal 74 UUPT yang pada dasarnya mengatur mengenai hal-hal sebagai berikut:

a. Tanggung jawab sosial dan lingkungan ini wajib untuk perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam. Yang dimaksud dengan "perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang sumber daya alam" adalah perusahaan yang kegiatannya

[23] Ulya Kencana "*Tanggung Jawab Perusahaan Terhadap Masyarakat (CSR): (Kajian Hukum Ekonom ,indonesia)*, Jurnal Hukum, Program Studi Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sriwijaya, Edisi I, Vol. VI, No. 1 Januari 2008, hlm. 45-46.

mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam. Sedangkan yang dimaksud dengan perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya yang berkaitan dengan sumber daya alam adalah perseroan yang tidak mengelola dan tidak memanfaatkan sumber daya alam, tetapi kegiatan usahanya berdampak pada fungsi kemampuan sumber daya alam.[24]

b. Tanggung jawab sosial dan lingkungan ini merupakan kewajiban perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.[25]

c. Mengenai sanksi, dikatakan bahwa perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban tanggung jawab sosial dan lingkungan akan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait.[26]

Kemudian timbul pertanyaan apakah Program Kemitraan dan Bina Lingkungan yang dilakukan oleh BUMN merupakan tanggung jawab sosial perusahaan atau bukan.[27] Bila dilihat dari ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, maka Program Kemitraan dan Bina Lingkungan bukan termasuk tanggung jawab sosial perusahaan karena Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan

---

[24]Arief Budiman, *Pengelolaan Sumber Daya Alam Indonesia Berbasis Inovasi Teknologi dan Kearifan Lokal*, makalah disampaikan dalam Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar pada Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 5 Januari 2011., hlm 45.

[25] Muh. Zaldy Alam, *Corporate Social Responsibility (CSR) atau Tanggung Jawab Sosial Perusahaan terhadap Masyarakat dan Lingkungan di Sekitar Perusahaan,* Jurnal Penelitian Hukum, Volume 1 Nomor 1 September 2011, Fakultas Hukum, Universitas Hasanudin, hlm 33

[26]Isdiyana Kusuma Ayu, *Analisis Yuridis Pemberian Sanksi Dalam Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Oleh Perseroan Terbatas Yang Bergerak Di Bidang Sumber Daya Alam,* Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2013, hlm. 3

[27] Muh. Zaldy Alam, "Corporate Social Responsibility (CSR) atau Tanggung Jawab Sosial Perusahaan terhadap Masyarakat dan Lingkungan di Sekitar Perusahaan*", Jurnal Penelitian Hukum*, Volume 1 Nomor 1 September 2011. hlm 33.

dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.[28] Sedangkan dalam BUMN, dana yang digunakan untuk melaksanakan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan adalah penyisihan laba. Namun sesungguhnya Program Kemitraan dan Bina Lingkungan yang dilakukan oleh BUMN merupakan salah satu bagian dari tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan.[29]

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan. yang diatur di dalam UUPT dan UUPM diketahui belum ada persamaan konsep. Hal ini dapat dilihat dari perbedaan definisi yang terdapat dalam Pasal 15 huruf b UUPM yang menyebutkan "setiap penanam modal berkewajiban melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan." Dalam penjelasan pasal tersebut dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan tanggung jawab sosial perusahaan adalah tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan penanaman modal untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat. Sedangkan Pasal 1 angka 3 UUPT menyebutkan "Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya".

Jadi, dilihat dari definisi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan. tersebut, pengaturan yang terdapat dalam UUPT lebih luas dibandingkan pengaturan yang terdapat dalam UUPM karena mengcover dua tanggung jawab

---

[28]Susioldi, Priyanto. *Implementasi Corporate Social Responsibility Untuk Mendukung Pembangunan Berkelanjutan*. Surabaya, Spirit Publik, Oktober 2003, hlm 123.

[29] Sandi Gumilar, *Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Csr) Studi Efektifitas Program Pt. Pertamina Sehati*, jurnal Jurnal Penelitian & PKM, Vol 4, No: 2, Juli 2017 hlm. 14

sekaligus yaitu tanggung jawab sosial dan tanggung jawab lingkungan.[30] Pengaturan dalam UUPT lebih mempunyai manfaat langsung bagi kehidupan masyarakat karena perusahaan dapat berperan serta dalam pembangunan ekonomi dan lingkungan yang berkelanjutan. Sedangkan tanggung jawab sosial yang terdapat dalam UUPM perusahaan hanya dituntut sebatas untuk menjaga hubungan baik dengan masyarakat tetapi kurang memberi manfaat langsung bagi kehidupan masyarakat seperti peningkatan ekonomi masyarakat setempat.[31]

Perbedaan lainnya juga dapat dilihat pada ruang lingkup bidang usaha perusahaan yang diwajibkan melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Dalam pasal 15 huruf b UUPM hanya menyebutkan: "setiap penanam modal berkewajiban." Sedangkan Pasal 74 ayat (1) UUPT menyebutkan "Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan ingkungan." Menurut penjelasan pasal tersebut yang dimaksud dengan perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya yang berkaitan dengan sumber daya alam adalah perseroan yang kegiatan usahanya mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam serta perseroan yang tidak mengelola dan tidak memanfaatkan sumber daya alam, tetapi kegiatan usahanya berdampak pada fungsi kemampuan sumber daya alam.

Akan tetapi jika dilihat dari ruang lingkup bidang usaha perusahaan yang diwajibkan melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan, ketentuan yang terdapat dalam UUPM lebih tepat dibandingkan dengan ketentuan yang terdapat

---

[30]Sonia Candra Dewi, *Rekonstruksi Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Tanggung Jawab Sosial Perseroan Terbatas Terkait Kewirausahaan Sosial*, Jurnal Ilmu Kenotariatan Volume 1 Issue 1, 2020, hlm 55

[31] Ni Nyoman Ratih Kesuma Dewi, *Analisis Pengaturan Dan Tujuan Corporate Social Responsibility (Tanggung jawab sosial dan lingkungan) Pada Penanaman Modal Di Indonesia,* Jurnal, Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana, hlm. 3

dalam UUPT karena mengcover semua jenis perusahaan baik yang usahanya berkaitan dengan sumber daya alam maupun ynag tidak berkaitan dengan sumber daya alam.[32] Ketentuan yang terdapat dalam UUPM lebih adil terhadap semua perusahaan dengan tidak memberikan batasan bidang usaha bagi penanam modal yang dikenai kewajiban melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.[33] Sedangkan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan yang terdapat dalam UUPT dirasa kurang adil karena membedakan bidang usaha perusahaan yang dikenakan kewajiban tanggung jawab sosial dan lingkungan yaitu hanya perusahaan yang bergerak dibidang sumber daya alam semata.[34]

Frasa yang terdapat dalam Pasal 15 huruf b Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal yang menyebut bahwa setiap penanam modal wajib melaksanakan tanggung jawab sosial. Yang dimaksud dengan tanggung jawab sosial dan lingkungan menurut penjelasan Pasal 15 huruf b Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 adalah tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan penanaman modal untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat.

Berdasarkan analisis dari sejumlah peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan, terdapat beberapa permasalahan hukum, yaitu:

---

[32] Muh. Zaldy Alam, *Corporate Social Responsibility (CSR) atau Tanggung Jawab Sosial Perusahaan terhadap Masyarakat dan Lingkungan di Sekitar Perusahaan,* Jurnal Penelitian Hukum, Volume 1 Nomor 1 September 2011, Fakultas Hukum, Universitas Hasanudin, hlm 33

[33] Pujiyono, *Model Pertanggungjawaban Hukum Pelaksanaan Corporate Sosial Responsibility (Csr) Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat,* Jurnal Yustisia. Vol.5 No.1 Januari - April 2016, hlm 56

[34] *Ibid* , hlm. 4

1. Tidak ada istilah yang seragam di Indonesia untuk menyebut tanggung jawab sosial perusahaan atau yang lebih dikenal dengan istilah *Corporate Social Responsibility*. Pasal 15 Undang-Undang Penanaman Modal menggunakan istilah tanggung jawab sosial perusahaan. Pasal 74 Undang-Undang Perseroan Terbatas menggunakan istilah tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan. Kemudian, Pasal 2 dan Pasal 88 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara menggunakan istilah Program Kemitraan dan Bina Lingkungan.

   Perbedaan konsep dan istilah dari beberapa peraturan perundang-undangan tersebut membingungkan dan dapat menjadi celah bagi perusahaan untuk tidak melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan, atau tetap menjalankan tetapi tidak dilaksanakan sebagaimana semestinya.

2. Aturan hukum tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan di Indonesia membatasi pada perusahaan penanaman modal, dan Perseroan yang bergerak atau berkaitan usahanya dengan sumber daya alam saja. Hal ini terkesan tidak adil mengingat jika dicermati secara mendalam bukan hanya perusahaan yang bergerak dalam bidang sumber daya alam saja yang berpotensi memberikan dampak terhadap masyarakat sekitar, melainkan juga perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam bidang sektor lainnya.

3. Belum jelasnya pengaturan mengenai perhitungan anggaran sebagai biaya perseroan yang memperhatikan aspek kepatutan dan kewajaran. Demikian pula mengenai sanksi, belum dijelaskan secara rinci, melainkan diserahkan pada

ketentuan perundang-undangan. Faktanya, ketentuan perundang-undangan yang mengatur mengenai hal tersebut belum ada sampai saat ini.[35]

4. Belum diaturnya bentuk-bentuk kegiatan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan yang wajib dilakukan yang menyebabkan tidak adanya indikator yang jelas mengenai sudah terpenuhinya atau belum kewajiban melakukan kegiatan-kegiatan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan tersebut. Sehingga mengakibatkan banyak perusahaan melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan secara tidak tepat.

Dari keempat permasalahan hukum di atas terlihat jelas bahwa pengaturan tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan di Indonesia masih belum singkron antara satu undang-undang dengan undang-undang lainnya. Dampak negatif yang muncul dari ketidaksingkronan pengaturan tersebut adalah terbukanya peluang bagi perusahaan untuk menafsirkan sendiri-sendiri tentang kewajiban sosial dan lingkungan perusahaan tersebut sehingga dapat menimbulkan kerugian terhadap masyarakat yang tinggal di sekitar perusahaan.

KESIMPULAN

Tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan sudah diatur dalam beberapa peraturan perundang- undangan di Indonesia diantaranya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan terbatas, dan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2009 tentang Badan Usaha Milik Negara. Akan tetapi pengaturan

[35]Ardi Armandanu, *Tinjauan Normatif Penerapan Sanksi Kepada Perusahaan Yang Tidak Menjalankan Tanggung Jawab Sosial Perusahan (Corporate Social Responsibility),* JOM Fakultas Hukum Volume III No. 2 Oktober 2016 , hlm. 33.

tersebut belum sigkron antara satu undang-undang dengan undang-undang lainnya. Di samping itu juga diketahui bahwa tidak ada istilah yang seragam untuk menyebut frasa "tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan" sehingga membingungkan. Undang-Undang Penanaman Modal menggunakan frasa "tanggung jawab sosial perusahaan", Undang-Undang Perseroan Terbatas menggunakan frasa "tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan". Undang-Undang Badan Usaha Milik Negara menggunakan frasa "Program Kemitraan dan Bina Lingkungan."

Dampak negatif yang muncul dari ketidaksingkonan tersebut adalah tidak efektifnya pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan terhadap masyarakat sekitar. Di samping itu juga dapat menimbulkan beberapa permasalahan hukum lainnya, diantaranya dapat membuka celah bagi perusahaan untuk menafsirkan sendiri-sendiri istilah tersebut. Di samping itu hal tersebut juga membuka celah bagi perushaan untuk tidak melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan secara tetap, berkesinambungan dan efektif.

Karena itu kepada pemerintah disarankan agar segera menutup celah kekurangan regulasi tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan dengan membuat aturan baru yang lebih konsisten dan lengkap sehingga lebih maksimal dan tidak dengan persepsi masing-masing perusahaan dalam menjalankan program tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan tersebut. Regulasi tersebut perlu memuat secara detail antara lain yang menyangkut penggangaran, bentuk dan susunan program sehingga tercipatnya keseragaman antara satu undang-undang dengan undang-undang lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Muchaddam Fahham, *Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Dan Penerapannya Pada Perusahaan Di Indonesia*, Pustaka Pelajar Yogyakarta, 2012.

Adinugroho, Samuel R., Budiharto, Joko Priyono, "Pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan PT. Pertamina Semarang (Persero) ditinjau dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas", *Diponegoro Law Journal* Vol. 6 No. 1, 2007.

Ana Rhokmatussa dan Suratman, *Hukum Investasi dan Pasar Modal*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011,

Ardi Armandanu, "*Tinjauan Normatif Penerapan Sanksi Kepada Perusahaan Yang Tidak Menjalankan Tanggung Jawab Sosial Perusahan (Corporate Social Responsibility)", JOM Fakultas Hukum* Volume III No. 2 Oktober 2016 .

Arief Budiman, "*Pengelolaan Sumber Daya Alam Indonesia Berbasis Inovasi Teknologi dan Kearifan Lokal"*, makalah disampaikan dalam Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar pada Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 5 Januari 2011.

Bambang Rudito dan Melia Famiola, *CSR (Corporate Social Responsibility), Rekayasa Sains,* Bandung, 2013.

Binoto Nadapdap, "Tanggung Jawab Sosial Perusahaan: Antara Kewajiban Dan Kesukarelaan", *Jurnal Yuridis* Vol.2 No. 1 Juni 2015.

Evi Lorita, "Analisis Implementasi Coorporate Sosial Responsibility (CSR) Berdasarkan Prinsip Good Coorporate Governance di PT Bio Nusantara Teknologi*", Jurnal Professional FIS UNIVED* Vol.1 No.2 Desember 2014.

Febrian dan Adrian Nugraha**, "**Kajian Socio Legal Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Hidup Perusahaan Berdasarkan Persepsi Masyarakat*"*, *Jurnal, Mimbar Hukum Bagian Hukum Lingkungan*, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya 2015.

Gina Bunga Nayenggita, "Praktik Corporate Social Responsibility (CSR) di Indonesia"*, Jurnal Pekerjaan Sosial*, Vol. 2 No: 1, Juli 2019.

Hudi Asrori S, M. "Implikasi Ketentuan Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas*". Jurnal Yustisia* Vol.2 No.3 September - Desember 2013.

Isdiyana Kusuma Ayu, *Analisis Yuridis Pemberian Sanksi Dalam Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Oleh Perseroan Terbatas Yang Bergerak di Bidang Sumber Daya Alam,* Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2013.

Lego Karjoko, "*Disfungsi Peraturan Perundang-Undangan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan di Indonesia", Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* No. 2 Vol. 26 Mei 2019.

Lina Anatan*, Tinjauan Teoritis dan Praktik di Indonesia Corporate Social Responsibility (CSR),* Fakultas Ekonomi Universitas Kristen Maranatha, 2015.

M. Hudi Asrori S, "Implikasi Ketentuan Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas*". Jurnal Yustisia* Vol.2 No.3 September - Desember 2013.

Marthin, "Implementasi Prinsip Corporate Social Responsibility (CSR) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas", *Journal of Private And Commercial Law* Volume 1 No. 1, November 2017.

Muh. Zaldy Alam, "*Corporate Social Responsibility (CSR) atau Tanggung Jawab Sosial Perusahaan terhadap Masyarakat dan Lingkungan di Sekitar Perusahaan", Jurnal Penelitian Hukum*, Vol. 1 No. 1 September 2011, Fakultas Hukum, Universitas Hasanudin.

Muh. Zaldy Alam, "*Corporate Social Responsibility (CSR) atau Tanggung Jawab Sosial Perusahaan terhadap Masyarakat dan Lingkungan di Sekitar Perusahaan", Jurnal Penelitian Hukum*, Vol. 1 No. 1 Fakultas Hukum, Universitas Hasanudin, September 2011.

Netty SR Naiborhu, "Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Pada Pt. Freeport Indonesia Sebagai Pt. Penanam Modal Dalam Rangka Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*", Jurnal, Hukum Mimbar Justitia*, Fakultas Hukum Universitas Suryakancana Vol. 4 No. 1 Juni 2018.

Ni Nyoman Ratih Kesuma Dewi, "Analisis Pengaturan Dan Tujuan Corporate Social Responsibility (Tanggung jawab sosial dan lingkungan) Pada Penanaman Modal di Indonesia*", Jurnal Hukum Bisnis,* Fakultas Hukum Universitas Udayana.

Patricia Rinwigati Waagstein, "The Mandatory Corporate Social Responsibility in Indonesia: Problems and Implications*", Journal of Business Ethics* Vol. 98, 2010,

Pujiyono, "*Model Pertanggungjawaban Hukum Pelaksanaan Corporate Sosial Responsibility (CSR) Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat", Jurnal Yustisia*. Vol. 5 No.1 Januari - April 2016.

Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, *Perihal Kaedah Hukum,* Bandung: Alumni, 1982,

Ratih Probosiwi, "Tanggungjawab Sosial Perusahaan Dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat (*Corporate Social Responsibility in Public Welfare Enhancement)", Jurnal SOSIA* Vol. 13, No. 2, 2016.

Sandi Gumilar, "*Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Csr) Studi Efektifitas Program Pt. Pertamina Sehati*," *Jurnal Penelitian & PKM*, Vol 4, No: 2, Juli 2017.

Sartika Nanda Lestari, "Peran Perusahaan Melaksanakan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan di Indonesia*" Jurnal, Masalah-Masalah Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Jilid 46 No. 1, Januari 2017.

Shandra, Dewa. "Kewajiban Hukum Tanggung Jawab Sosial perusahaan (corporate social responsibility) Dalam Peraturan PerundangUndangan*". Student Journal*, 2015.

Sonia Candra Dewi, "*Rekonstruksi Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Tanggung Jawab Sosial Perseroan Terbatas Terkait Kewirausahaan Sosial"*, *Jurnal Ilmu Kenotariatan* Vol. 1 Issue 1, 2020.

Suparman, "Bentuk Tanggung Jawab Sosial dan Kepedulian Perusahaan dengan Masyarakat", *Jurnal Interaksi*, Vol II No.2, Juli 2013.

Susioldi, Priyanto. *Implementasi Corporate Social Responsibility Untuk Mendukung Pembangunan Berkelanjutan*. Surabaya, Spirit Publik, 2003.

Ulya Kencana "*Tanggung Jawab Perusahaan Terhadap Masyarakat (CSR): (Kajian Hukum Ekonom ,indonesia*)", *Jurnal Hukum,* Program Studi Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sriwijaya, Edisi I, Vol. VI, No. 1 Januari 2008.

Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Undang-Undang Nomor. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara

Tanggung jawab sosial perusahaan

ORIGINALITY REPORT

24%	21%	15%	13%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	media.neliti.com Internet Source	11%
2	ojs.unud.ac.id Internet Source	4%
3	Submitted to Universitas Jember Student Paper	4%
4	ejournal.upnvj.ac.id Internet Source	4%

Exclude quotes	On	Exclude matches	< 4%
Exclude bibliography	On		